

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN
ANAK OLEH IBU DENGAN *SYNDROME BABY BLUES* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAUZIYATUN KHAIRAH

NIM. 210104087

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN
ANAK OLEH IBU DENGAN *SYNDROME BABY BLUES***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Oleh:

FAUZIYATUN KHAIRAH

NIM. 210104087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi
Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I

13/2/2025

Amrullah, LLM

NIP.198212112015031003

Pembimbing II



Riza Afrion Mustaqim, M.H

NIP.199310142019031013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK
OLEH IBU DENGAN *SYNDROME BABY BLUES* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Februari 2025 M
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Edi Yuhermansyah, SH.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,




Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziyatun Khairah
NIM : 210104087
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan,*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya,*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 25 Februari 2025

Yang menyatakan


Fauziyatun Khairah

ABSTRAK

Nama/Nim : Fauziyatun Khairah/210104087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan Syndrome Baby Blues.
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, LLM
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Syndrome Baby Blues*.

Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara signifikan penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan-alasan penghapus pidana, khususnya dalam hal pembunuhan oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues*. Oleh karena itu, pokok masalah kajian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues* dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan anak oleh ibu dengan *syndrome baby blues*. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Psikologi Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan oleh ibu dengan *syndrom baby blues* telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dan tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP karena *syndrome baby blues* tidak termasuk dalam cacat jiwa melainkan suatu keadaan yang fisiologis dan normal terjadi pada ibu setelah melahirkan. Terdapat hukuman yang sama antara KUHP lama dengan KUHP baru yaitu penjara paling lama 15 tahun. Namun terdapat perbedaan didalam KUHP baru, ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anak dapat dikenakan pemberatan hukuman 1/3 (satu per tiga) Dalam hukum pidana Islam juga telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan dapat dipertanggungjawabkan karena ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*Idrak dan Ikhtiyar*). Hukum pidana Islam dalam hal penjatuhan hukuman, tidak memberlakukan hukum *qisas* pada ibu yang membunuh anaknya, melainkan hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir. Selain itu ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمد هلال رب العالمني والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw, atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues*”.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Penasehat Akademik selama perkuliahan.
4. Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku Pembimbing Pertama dan Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Pembimbing Kedua. Yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Segala

motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh sungguh telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kedua orang tua penulis, ayahanda Herman dan ibunda Irawati yang sangat penulis sayangi dan cintai. Terimakasih yang tiada terhingga untuk kasih sayang, segala dukungan, dan segala pengorbanan. kerja keras seorang ayah yang tiada pernah henti dan tidak kenal lelah untuk memenuhi segala kebutuhan penulis serta doa seorang ibu yang selalu mengiringi dan menguatkan setiap saat sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepada adik-adik penulis, Keisha Hanifah, Aisyiyah Iffah Zahira, dan Muhammad Yafi Syuja Herawan yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada keluarga besar, terutama kakek/pak andung dan Almh. Nenek/mak andung. Acik Tati Julianti, ST, bibik Tita Sari Ayu, S.P, dan saudara lainnya yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan.
9. Teman seperjuangan di perkuliahan, seluruh anggota *Community Discusion Of Law* yang telah berbagi ilmu dan diskusi bersama. Sahabat saya selama diperkuliahan Anil Magfirah, Asrina Humairah dan Riza Maghfirah yang memberikan segala dukungan dan bantuan.
10. Sahabat saya, Tety Meilina, Anisa Zovani, Asyira Sahfitri, Krismansyah, Ami dasria Asja, Desi Nadia Putri, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu per satu, yang memberikan segala dukungan, semangat, canda dan tawa, terimakasih atas bantuan kalian semua.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah membalas kebaikannya dengan


balasan yang lebih baik. Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis.

Demikian skripsi yang penulis susun, Semoga bermanfaat bagi banyak orang khususnya kepada penulis sendiri dan semua pihak yang turut ikut serta membantu. Diakhir tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Penulis

Fauziyatun Khairah



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi68




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Kepustakaan	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU DENGAN SYNDROME BABY BLUES .	18
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	26
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	27
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru	28
3. Menurut Hukum Pidana Islam	30
C. Unsur Pemaaf Dan Unsur Penghapus Dalam Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan.....	36

D. Pengertian *Syndrome Baby Blues* Dalam Ilmu Kesehatan 41

BAB TIGA: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU DENGAN SYNDROME BABY BLUES	46
A. Kajian Kasus Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan <i>Syndrome Baby Blues</i>	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Oleh Ibu Dengan <i>Syndrome Baby Blues</i>	48
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan <i>Syndrome Baby Blues</i>	53
BAB EMPAT: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat perubahan hormon yang menjadi faktor adanya perubahan emosi setelah persalinan yang dapat mempengaruhi suasana hati yang menyebabkan gejala yang meliputi perasaan sedih, menangis tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung, cemas, kesulitan tidur, kelelahan, dan perubahan suasana hati yang bervariasi selama beberapa hari atau minggu setelah persalinan, yang dikenal sebagai “*baby blues*”.¹ Dengan memiliki gejala tersebut menyebabkan seorang ibu merasa malas mengurus anak hingga merasa kesal terhadap anaknya sendiri, bahkan dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru saja dilahirkannya. Padahal setiap anak berhak mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin untuk tumbuh secara fisik, mental, dan sosial secara maksimal.²

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut memiliki arti bahwa anak adalah subyek hukum yang berhak mendapat perlindungan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dari kekerasan yang mana baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat luas.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Nur Anita, dkk, *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui: Konsep, Faktor, dan Tantangan*, (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2023) hlm. 28.

² Ida Musofiana, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, 2017.

tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap nyawa sudah diatur dalam KUHP dimuat pada Bab XIX Pasal 338 KUHP dengan judul “*Kejahatan Terhadap Nyawa Orang*” yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.³ Akan tetapi dalam hukum pidana juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab, kecuali orang-orang yang memiliki cacat jiwa. Namun pada Pasal 44 KUHP ini juga tidak menjelaskan secara signifikan penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan-alasan penghapus pidana, khususnya dalam hal pembunuhan oleh ibu dengan *syndrome baby blues*.

Dalam hal ini Mengenai kesehatan jiwa pada orang yang melakukan suatu tindak pidana akan menjadi perhatian khusus terkait pertanggungjawabannya karena adanya alasan pemaaf, yaitu menghapus kesalahan atas suatu tindak pidana. Dan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga mengatur mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Karena disatu sisi hukum pidana membutuhkan cabang ilmu lain untuk memperjelas kasus. Sehingga bisa menentukan kemampuan seorang ibu dengan *syndrome baby blues* tersebut dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan menentukan kecakapan ibu tersebut dalam menjalani proses peradilan.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 22.

Gangguan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu *Baby Blues Syndrome*, *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.⁴ Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentak, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya. Namun ketiga tingkatan gangguan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan ini memiliki gejala, penanganan, hingga pertanggungjawaban yang berbeda apabila ibu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak tergantung ibu masuk ke dalam kategori apa, dan hal itu ditentukan dari tingkat kesadaran ibu pada saat melakukan tindak pidana.⁵

Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis, ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁶

Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, tugas untuk membuktikan adanya suatu cacat kejiwaan sebagai pembenaran terhadap ketidakmampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana berada di tangan hakim, yang idealnya dibantu dengan seorang ahli kejiwaan

⁴ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan* (Salemba Medika, 2009), hlm 155.

⁵ Raharjo, R. N. *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), 2020.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara, Jakarta, 1993), hlm. 51.

(psikiater).⁷ Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah seseorang jiwanya benar-benar terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya *visum et repertum* seorang dokter (psikiater). Apabila tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana namun dikarenakan cacat jiwanya, maka pengadilan mempunyai wewenang memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa.

Dilihat dari teori pemidanaan, justifikasi terhadap tindakan hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*,⁸ yaitu tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut disamping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat jiwa lainnya).

Pada Kasus putusan No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl merupakan salah satu gambaran pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang terjadi di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Di mana ada seorang ibu berinisial S yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. S awalnya diduga mengidap *Baby Blues Syndrome* sehingga di tengah persidangan, dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui apakah S mengalami *Baby Blues Syndrome*, kondisi yang banyak dialami ibu setelah melahirkan, atau memiliki kondisi kesehatan mental lainnya. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 KUHP, dimana pelakunya terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara, namun karena tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, termasuk pengurangan waktu penangkapan dan penahanan

⁷ Lucky Raspati, “*Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia*”, (Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2013) hlm. 13.

⁸ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Oxford University Press, New York, 2000), hlm. 814.

sementara terdakwa. Terdakwa kemudian mendapatkan keringanan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya.

Kasus yang terjadi Kota Subulussalam tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan hukum secara *das sollen* dan *das sein*. Dimana secara *das sollen*, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dan menjaga anak seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara *das sein*, justru orang tua tersebut adalah pelaku utama dari pembunuhan anak kandung sendiri.

Dalam penelitian ini juga akan memberikan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peranggungjawaban pembunuhan anak oleh ibu dengan *syndrome baby blues*. Dimana Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁹

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga yaitu sanksi asli (pokok), berupa hukuman *Qisas*, sanksi pengganti berupa *Diyat* dan *Ta'zīr*, sanksi penyerta atau tambahan berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.¹⁰ di dasarkan pada ketentuan Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2):178.

⁹ Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). (2023), hlm. 481.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 9.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ
 لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ
 بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S Al Baqarah (2): 178).

Dalam Surat lain Al-Qur'an Surat Al Maidah (5): 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
 وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisas*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q. S Al Maidah (5): 45).

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Al-Irwa', hal. 1672).

Fuqaha telah sepakat bahwa membunuh adalah menghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن شَهَابِ ابْنِ عَن فَرَوَةَ أَبِي بِنِ إِسْحَاقَ عَن سَعْدِ بْنِ اللَّيْثِ أَنبَأَنَا الْمِصْرِيُّ رُوحَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَرِثُ لَا الْقَاتِلُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَن مُحَمَّدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh berkata ia: telah memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa’ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan.”¹¹

Dalam hukum Islam memberikan ketentuan hukum bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dijatuhi hukuman *Qisas* karena hukuman tersebut menjadi gugur apabila yang dibunuh adalah bagian (juz) dari orang yang membunuh. Juhur ulama dari para sahabat, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tua tidak dikenali *Qisas* secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan terlahirnya seorang anak, maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaan kedua orang tuanya atau kakek.¹² Maka dalam hal ini sanksi apa yang akan dijatuhi terhadap pelaku sehingga diharapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan hukum islam.

Berdasarkan kesenjangan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”**

¹¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Ahli Bahasa: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Beirut : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 547.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 , (Jakarta: Gema Insan) hlm. 596.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues*?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues*
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Dengan *Syndrome Baby Blues*.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka adalah bagian dari penelitian yang berisi pembahasan hasil kajian teori, temuan ilmiah, dan inovasi metode yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan peneliti bahas yang sejauh ini didapatkan sebagai bahan perbandingan dan acuan, seperti beberapa referensi berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nurjanah (2018) dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”.¹³ Hasil penelitian ini

¹³ Nurjanah, W. *Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2018.

menjelaskan perbandingan motif sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dimana terdapat perbedaan dan persamaan antara kedua aturan hukum tersebut. Perbedaan kedua hukum ini terletak pada hukuman, yakni ukuran *ta'zir* dalam pidana Islam sepenuhnya diserahkan pada penguasa, sedangkan hukum pidana Indonesia menentukan secara jelas jenis hukuman bagi ibu kandung yang membunuh anaknya secara sengaja. Adapun persamaan kedua hukum tersebut sama-sama memberikan balasan yang setimpal dan seadil-adilnya atas perbuatan ibu yang membunuh bayi kandungnya secara sengaja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Heidy Heryani Putri Sosronegoro (2023) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dalam Keluarga Yang Dilakukan Ibu Kandung (Studi Putusan No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”¹⁴ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsur pidana pada kasus pembunuhan anak tersebut, terdakwa telah melakukan pembunuhan kepada korban berupa tindak pidana pembunuhan biasa seperti yang diatur di Pasal 338. terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan karena pengaruh kontrol diri yang kurang dalam diri terdakwa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yang ditinjau dari perspektif kriminologi, maka faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada kasus ini disebabkan faktor psikologis dan faktor sosio-ekonomis yang terjadi sehingga membuat terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuli Sahara HSB (2024) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Prngidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No

¹⁴ Heryani, Heidy. *Tinjauan kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dalam Keluarga yang Dilakukan Ibu Kandung (Studi Putusan No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)*. (Skripsi), Jakarta:Universitas Pancasila, 2023.

1752/Pid.Sus/2022/PN Sby)”.¹⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan *Baby blues syndrome* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena *Baby blues Syndrome* masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya karena tidak sehat akalnya. Menurut penulis dalam kasus ini sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu penjara selama 8 tahun belum tercapai rasa keadilan substantif karena adanya alasan dari diri terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu *Baby blues syndrome* yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan jika dibandingkan dengan kasus serupa seharusnya pasal 44 KUHP dapat diterapkan pada kasus tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2023) dengan judul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (Studi Kasus Perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl)”.¹⁶ Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *Baby Blues Syndrome* berdasarkan putusan perkara No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl yang mana telah dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP, Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut tidak tepat dikarenakan adanya faktor *Baby Blues Syndrome*. Dimana seharusnya pelaku tersebut masuk kedalam kategori yang mendapatkan alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukuman pidana bagi orang yang mengalami cacat jiwa, sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Pasal 44 KUHP. Solusi yang tepat untuk langkah penyelesaian proses persidangan

¹⁵ Yuli Sahara, *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Kandung*, (2024).

¹⁶ Fitriana, F. *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid. Sus/2021/PN Skl)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2023.

kasus putusan nomor No 107/Pid.Sus/2021/PN Skl adalah bagi ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yaitu dengan melakukan rehabilitasi hingga pulih serta memberikan edukasi terkait penyakit yang sedang diderita.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rafidah Nur Raharjo (2020) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang *Baby Blues Syndrome* jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa masuk ke kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), dan apabila penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempunyai unsur kesalahan berupa kesengajaan.

Penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni terfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan anak oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues* berdasarkan pasal 44 KUHP mengenai cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Namun, terdapat perbedaan seperti pada fokus kajian antara penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang ada, penulis berfokus pada kajian mengenai pertanggungjawaban ini tidak hanya dilihat pada faktor kejiwaan namun dilihat juga berdasarkan unsur-unsur pidana. Selain itu penulis juga membahas pandangan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan anak oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues*.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁷ Raharjo, R. N. *Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), 2020.

1. *Baby Blues Syndrome*

Baby blues syndrome ialah penurunan hormon estrogen dan perubahan hormon lainnya yang dapat menyebabkan perasaan sedih atau bahagia yang bervariasi selama beberapa hari atau minggu setelah persalinan. Muncul dalam beberapa hari setelah melahirkan dan dapat berlangsung hingga dua minggu pertama pasca persalinan. Dapat berupa perasaan sedih, menangis tanpa alasan yang jelas, mudah tersinggung, cemas, kesulitan tidur, kelelahan, dan perubahan suasana hati yang cepat berubah. Ini adalah reaksi emosional yang normal terhadap stres dan perubahan bagi seorang ibu setelah melahirkan.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *Al-Mas'uliyah Al-jinaiyah* yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu.²⁰

¹⁸ Nur Anita, dkk, *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui: Konsep, Faktor, dan Tantangan*, (Bandung: Kaizen Media Publishing, 2023), hlm 28-33.

¹⁹ Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. "Criminal Liability For Persecutors Of The Persecution Of Religious Figures In Indonesia" *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum: Vol, 7(1)*, 2021.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 154.

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.²¹

4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²²

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan praturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kaidah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali permasalahan pada rumusan masalah. Metode menjadi tahap yang mesti dijalani pada proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan

²¹ Mandagie, Anselmus SJ. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 9.2 (2020).

²² Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

²³ Ali, H. Z. *Hukum Pidana Islam*. (Sinar Grafika, 2024).

untuk menyelesaikan masalah secara cermat dan teliti agar sampai suatu tujuan yang tujuhan.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berfokus pada fenomena sosial dan masalah manusia pada kondisi alamiah yang dilakukan oleh peneliti.²⁵ Penulis juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Psikologi Hukum. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁶ Pendekatan Psikologi Hukum ialah sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kejiwaan manusia, berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang berbentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum.²⁷

²⁴ Tjahyadi, Indra, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*." (2024).

²⁵ Creswell, John W, "*Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010), hlm. 42

²⁷ Launiyah, Lasifatul, and Fathur Rochim. "Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi dan Non E-Litigasi Perspektif Hakim Pengadilan Agama." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 7, no. 02 (2022), hlm. 22.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

3. Sumber data

Merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian, dimana sumber data merupakan subjek tempat bagaimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kedalam dua jenis sumber penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, yang dimana sumber data ini berasal dari sejumlah literatur kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti KUHP, Al-Qur'an, hadist, Kitab Fiqh Jinayah, dan Ijma para Ulama Fiqh. Penulis juga menggunakan Putusan Pengadilan berupa Putusan Putusan No 107/Pid.sus/2021/PN Skl, Putusan No 1752/Pid.sus/2022/PN. Sby, dan Putusan No 296/Pid.B/2018/PN. Kwg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer yang telah dimiliki. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan bacaan seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah atau literatur lain yang memiliki keterkaitan yang peneliti bahas dalam karya ilmiah ini.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm. 13-14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹ Jadi, teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.³⁰ Teknik untuk menganalisis data yang dipakai pada riset ialah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dengan sifat induktif, yakni sebuah analisis berlandaskan data yang didapatkan, lalu dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu.³¹

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Secara umum, pedoman dan teknis penulisan dalam skripsi ini, peneliti berpedoman pada Buku Pedoman *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

²⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016), hlm. 208.

³⁰ Eddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, cet 1, 2021), hlm. 48.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah di uraikan tersebut maka penyusunan skripsi ini akan di bagi kedalam empat (4) bab yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, unsur pemaaf dalam Hukum Pidana, dan tinjauan umum tentang *Baby Blues Syndrome* terhadap masalah kejiwaan

Bab tiga, membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues* dan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pembunuhan anak oleh ibu dengan *Syndrome Baby Blues*.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

